



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 79 /B.VII/HK/2014**

#### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN PENGURUS/PENGELOLA DAN INSTRUKTUR AEROBIK/SENAM KESEGARAN JASMANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilaksanakan Aerobik/Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) setiap hari Jum'at di lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk Pengurus/Pengelola dan Instruktur Aerobik/Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS/PENGELOLA DAN INSTRUKTUR AEROBIK/SENAM KESEGARAN JASMANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

- KESATU : Menunjuk Pengurus/Pengelola dan Instruktur Aerobik/Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus/Pengelola dan Instruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Pengurus/Pengelola:
    - a. menyiapkan Instruktur Aerobik/Senam Kesegaran Jasmani;
    - b. menyiapkan sound system untuk keperluan Senam Kesegaran Jasmani; dan
    - c. mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan Aerobik/Senam Kesegaran Jasmani.
  2. Instruktur:
    - a. menyusun program dan jadwal latihan Aerobik/Senam Kesegaran Jasmani; dan
    - b. memimpin dan memperagakan pelaksanaan Aerobik/Senam Kesegaran Jasmani.
- 3 KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus/Pengelola dan Instruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelaksanaan SKJ dan Aerobik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.18.1.20.03.07. 23.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 - 2/2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.